



Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

Pengurusan Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Berkas N.1, N.2, N.3, N.4 Dari Kelurahan / Desa
2. Membawa Berkas dari Kantor Urusan Agama (K.U.A)
3. Membawa Fotocopy KK dan KTP - El masing - Masing Calon Pengantin (Catin) dan Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan semua berkas sudah lengkap dan di serahkan kepada petugas piket diloket pelayanan di Kantor Camat Bandar Sei Kijang
2. Berkas diverifikasi oleh petugas
3. Operator mengeluarkan Surat Rekomendasi Nikah dan selanjutnya diajukan ke Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Sekreratis Camat untuk di Paraf
4. Berkas selanjutnya diajukan ke Camat untuk di tandatangani
5. Berkas yang telah ditandatangani oleh Camat, selanjutnya di stempel dan diagendakan di buku Register oleh Operator
6. Berkas yang telah selesai diserahkan kembali kepada pehomon untuk diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Sei Kijang
7. Pengurusan Selesai

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Nikah diterbitkan dan ditandatangani Camat

Pengaduan Layanan



image not found or type unknown

Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

Kantor Camat Bandar Sei Kijang

Seksi Kesejahteraan Sosial